

**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM TINDAK PIDANA  
PENCURIAN RINGAN DI WILAYAH KEJAKSAAN NEGERI PADANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**OLEH :**

**GHALIB MUBARAK**  
**NPM. 1910012111164**

**BAGIAN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2023**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**




**PENGESAHAN SKRIPSI**

No. Reg: 17/PID/02/II/2023

Nama : Ghalib Mubarak  
NPM : 1910012111164  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana  
Pencurian Ringan Di Wilayah Kejaksaan Negeri  
Padang

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Pidana pada Hari  
Kamis Tanggal Sembilan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan  
dinyatakan LULUS.

**SUSUNAN TIM PENGUJI**

- |   |           |   |
|---|-----------|---|
| 1. Syafridatati, S.H., M.H.             | (Ketua)   |  |
| 2. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. | (Anggota) |  |
| 3. Rianda Seprasia, S.H., M.H.          | (Anggota) |  |

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



**(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**


No. Reg: 17/PID/02/II/2023

Nama : Ghalib Mubarak  
NPM : 1910012111164  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana  
Pencurian Ringan Di Wilayah Kejaksaan Negeri  
Padang

Telah disetujui pada Hari Sabtu Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Januari Tahun  
Dua Ribu Dua Puluh Tiga untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Syafridatati, S.H., M.H.

(Pembimbing)




Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratiimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian  
Hukum Pidana



(Hendriko Arizal, S.H., M.H.)

# **Penerapan Keadilan Restoratif dalam Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Wilayah Kejaksaan Negeri Padang**

Ghalib Mubarak<sup>1</sup>, Syafridatati<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: [ghalibmubarak123@gmail.com](mailto:ghalibmubarak123@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Keadilan restoratif dijelaskan dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada Pasal. Kasus yang dilakukan penerapan keadilan restoratif terdapat pada seorang remaja terbukti melanggar Pasal 362 Kitab Undang – undang Hukum Pidana, yang kemudian ancaman pidana denda atau penjara yang dilakukan oleh pelaku juga tidak lebih dari lima tahun. Pada akhirnya tuntutan yang dijatuhkan kepada remaja 21 tahun ini dihentikan tuntutannya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Padang berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP Rumusan masalah:1) Bagaimanakah penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana pencurian ringan di wilayah kejaksaan negeri padang?. 2) Apa saja kendala yang di hadapi oleh jaksa dalam penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana pencurian ringan di wilayah Kejaksaan negeri Padang?. Jenis penelitian yang digunakan yuridis sosiologis, sumber data yang digunakan data sekunder dan primer; teknik pengumpulan data yang digunakan dengan wawancara dan studi dokumen; data dianalisis secara kualitatif. Temuan tersebut berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan jaksa di Kejaksaan Negeri Padang, dimana penerapan keadilan restoratif baru terlaksana sebanyak 2 kasus selama penerapan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Padang tahun 2022. Manajemen restoratif telah berhasil diimplementasikan. Kendala yang di hadapi oleh jaksa dalam penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana pencurian ringan di wilayah Kejaksaan Negeri Padang antara lain Kendala sebelum melakukan restoratif harus memenuhi syarat yaitu: Apakah perkara itu memenuhi syarat untuk dilakukan restoratif?. Kendala pada saat melakukan restoratif harus terdapat dua syarat antara lain: Antara si korban dan tersangka berdamai tanpa adanya syarat dan damai dengan adanya syarat

**Kata kunci: penerapan, restoratif, pencurian, kejaksaan**

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'aalamiin, rabbish rahli sadri wayassirli amri wahlul uqdatam millisani yafqahu qauli. Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas berkah, rahmat, dan karunia-Nya telah memberikan anugerah kesehatan dan kelancaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN DI WILAYAH KEJAKSAAN NEGERI PADANG”

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan serta bimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Ibu Syafridatati, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing.
5. Bapak Dr.Zarfinal, S.H., M.H. selaku Dosen Penasehat Akademik

6. Seluruh bapak dan ibu dosen yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang selama proses perkuliahan telah memberikan begitu banyak ilmu kepada penulis, yang nantinya dapat penulis aplikasikan dalam dunia kerja serta seluruh karyawan Fakultas Hukum yang telah mempermudah segala urusan administrasi kami dikampus yang sangat kami cintai ini.
7. Yang paling istimewa dan yang paling penulis cintai dan penulis penulis sayangi kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda penulis Ibnu Hajar yang selalu mendoakan penulis dan mengajarkan penulis tentang apa itu kerja keras dan Bunda penulis Sofia Elfi, S.H. yang selalu mendoakan penulis, memberikan penulis semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dan sangat membantu penulis menulis skripsi ini menjadi tempat bertanya bertukar pikiran dalam penulisan skripsi ini dan mengajarkan penulis menjadi seorang yang mandiri.
8. Kepada kakak dan adik penulis Fauziya Ummu Salamah, S.H dan adik penulis Hana Ramadhani yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Bapak Renol Wedi, S.H.,M.H. selaku jaksa di Kejaksaan Negeri Padang yang telah meluangkan waktunya serta membantu dan memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Kepada sahabat dan teman-teman seperjuangan penulis Asraffi Alkadri, Aditya Permana, Wabili Makmur, Ilham Ramadhan, Hendriansyah Sarban, Hendra Novriadi, Indriy Mutia Ifani, Giovankha Kania Faradilla, Nurmanila, Cyta Suci Marrisawati dan Rima Arnita tanpa inspirasi, dorongan dan

dukunganyang telah kalian berikan kepada saya, saya mungkin bukan apa-apa saat ini

11. Dan seluruh pihak-pihak yang turut membantu dalam kelancaran selama perkuliahan dan pembuatan skripsi ini.

Tiada manusia lahir dengan kesempurnaan, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Sang Khalik yang menciptakan langit dan bumi serta isinya, maka penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak luput dari segala kekurangan. Akhir kata, kritik dan saran yang bermanfaat sangat penulis harapkan guna kesempurnaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Penulis mohon kehadiran Tuhan Yang Maha Esa semoga semua amal dan kebaikan-kebaikan kita semua akan dibalasNYA dengan pahala yang berlipat ganda. Aamiin...

Padang, Januari 2023

**GHALIB MUBARAK**  
**NPM. 1910012111164**

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i	
KATA PENGANTAR .....	v	
DAFTAR ISI.....	vi	
BAB I PENDAHULUAN		
A.Latar		
Belakang.....	<b>Error!</b>	
<b>Bookmark not defined.</b>		
B. Rumusan Masalah.....	5	
C. Tujuan Penelitian.....	5	
D. Metode Penelitian .....	5	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... <b>Error! Bookmark not defined.</b>		
A. Tinjauan Keadilan Restoratif..... <b>Error! Bookmark not defined.</b>		
1. Pengertian Keadilan Restoratif.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>	
2. Prinsip-Prinsip Keadilan Restoratif .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>	
3. Syarat dan Ketentuan dalam Penerapan Keadilan Restoratif	<b>Error! Bookmark not defined.</b>	
<b>not defined.</b>		
B. Tinjauan Pencurian .....		<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Pengertian Pencurian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>	
2. Unsur-Unsur Pencurian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>	
3. Jenis – Jenis Pencurian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>	
C. Tinjauan Kejaksaaan..... <b>Error! Bookmark not defined.</b>		

1. Pengertian Jaksa .....**Error! Bookmark not defined.**
2. Tugas dan Wewenang Jaksa.....**Error! Bookmark not defined.**
3. Peraturan Kejaksaan .....**Error! Bookmark not defined.**

BAB III PEMBAHASAN.....	31
A. Penerapan Keadilan Restoratif dalam Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Wilayah Kejaksaan Negeri Padang .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Kendala yang di hadapi oleh Jaksa dalam Penerapan Keadilan Restoratif dalam Tindak Pidana Pencurian Ringan di Wilayah Kejaksaan Negeri Padang.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB IV PENUTUP .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Simpulan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Saran .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR PUSTAKA	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Keadilan restoratif merupakan salah satu cara lain dalam menyelesaikan peradilan pidana yang digunakan untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Keadilan restoratif secara filosofinya dirancang untuk menjadi suatu resolusi penyelesaian dari konflik atau permasalahan yang sedang terjadi dengan cara memperbaiki keadaan atau pun kerugian yang ditimbulkan dari konflik atau permasalahan tersebut.<sup>1</sup>

Keadilan restoratif menurut Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak - pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Prinsip dalam keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana, yang dalam mekanismenya (tata cara peradilan pidana)

---

<sup>1</sup>Kompas Nasional, [https://nasional.kompas.com/read/2022/02/15/12443411\\_/restorative-justice-pengertian-dan-penerapannya-dalam-hukum-di-indonesia?page=all](https://nasional.kompas.com/read/2022/02/15/12443411_/restorative-justice-pengertian-dan-penerapannya-dalam-hukum-di-indonesia?page=all), *Pengertian dan Penerapan Dalam Hukum di Indonesia*, Akses 23 Mei 2022

fokus pidana diubah menjadi dialog dan mediasi. Menurut Susan Sharpe, dalam penerapan keadilan restoratif mengandung lima prinsip dasar, yaitu :<sup>2</sup>

1. Partisipasi penuh dan konsensus yang melibatkan secara aktif pelaku dan korban untuk mendapatkan penyelesaian secara komprehensif. Proses ini juga dapat melibatkan masyarakat yang merasa terganggu keamanan dan ketetibannya oleh pelaku.
2. Pencarian solusi untuk mengembalikan dan memulihkan luka atau kerusakan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.
3. Tanggung jawab yang utuh bagi pelaku bahwa pelaku menunjukkan rasa penyesalan dan mengaku kesalahannya.
4. Menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat yang terputus akibat tindak pidana.
5. Memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk mencegah terulangnya tindakan kejahatan.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaarfeit*”, pengertian “*strafbaarfeit*” menurut Vos yang dikutip dalam bukunya Soedarto merumuskan tindak

---

<sup>2</sup> Hatta Ali, 2012, *Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, PT. Alumni, Bandung, Hlm. 321

pidana sebagai perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan pemberian pidana.<sup>3</sup>

Pada hakekatnya tindak pidana ini merupakan kejahatan yang pada kenyataannya dalam kehidupan memerlukan penanganan secara khusus. Hal tersebut dikarenakan kejahatan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, perlu berbagai upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut, meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat.<sup>4</sup>Kejahatan atau tindak pidana yang sering terjadi dilingkungan masyarakat pada umumnya seperti pencurian, penipuan, penganiayaan dan penghinaan.

Salah satu tindak pidana atau kejahatan yang sering terjadi dilingkungan masyarakat yaitu pencurian. Pencurian merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi dilingkungan masyarakat, dimana dari kejahatan pencurian tersebut dapat merugikan orang lain atau korban. Pencurian adalah pengambilan barang milik orang lain secara tidak sah atau tanpa seizin pemiliknya.<sup>5</sup> Tindak pidana pencurian ini diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dijelaskan dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “Seseorang yang mengambil barang sesuatu, yang

---

91 <sup>3</sup> Bambang Poernomo, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.

<sup>4</sup>Wirjono Prodjodikoro, 2002, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Jakarta, Hlm. 15

<sup>5</sup> Wikipedia, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pencurian>, Pencurian, Akses 23 Oktober 2022

seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum, diancam dengan pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun penjara atau denda paling banyak enam puluh rupiah“.

Para pelaku pencurian memiliki alasan mengapa tindakan pencurian itu dilakukannya, akan tetapi apapun alasan dalam perbuatan tindak pidana pencurian tersebut tidak dibenarkan dihadapan hukum. Karena dampak dari tindak pidana pencurian tersebut terhadap korbannya berupa kerugian atas kehilangan benda atau barang dan juga pencurian dapat menimbulkan keresahan dalam lingkungan masyarakat.

Salah satu kasus yang ada di Kejaksaan Negeri Padang dimana seorang remaja berusia 21 tahun yang mencuri smartphone milik temannya sendiri. Remaja ini terbukti melanggar Pasal 362 Kitab Undang – undang Hukum Pidana, yang kemudian ancaman pidana denda atau penjara yang dilakukan oleh pelaku juga tidak lebih dari lima tahun. Pada akhirnya tuntutan yang dijatuhkan kepada remaja 21 tahun ini dihentikanuntutannya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Padang berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN DI WILAYAH KEJAKSAAN NEGERI PADANG”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana pencurian ringan di wilayah kejaksaan negeri padang?
2. Apa saja kendala yang di hadapi oleh jaksa dalam penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana pencurian ringan di wilayah Kejaksaan negeri Padang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana pencurian ringan di wilayah Kejaksaan negeri Padang.
  - a. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh jaksa dalam penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana pencurian ringan di wilayah Kejaksaan negeri Padang.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum berusaha untuk mengidentifikasi hukum dan melihat efektifitas hukum yang terjadi di masyarakat.<sup>6</sup>

### **2. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian

---

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 38

langsung kelapangan yang mana data dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Data primer yang diperoleh dari wawancara dengan 1 jaksa bapak Renol Wedi S.H., M.H. di Kejaksaan Negeri Padang

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berita acara pelaksanaan keadilan restoratif terhadap kasus pencurian handphone dan percobaan pencurian handphone dan laptop

### 3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu merupakan pengumpulan data dengan menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Penulis dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara dilakukan saat kita tahu pasti informasi apa yang dibutuhkan dan telah mempersiapkan pertanyaan, kadang kala bias mengembangkan pertanyaan di luar dari daftar, sepanjang pertanyaan itu masih fokus pada permasalahan yang diteliti.<sup>7</sup>

b. Studi Dokumen

---

<sup>7</sup> Haddy Suproto, 2017, *Metodologi Penelitian Untuk Karya Ilmiah*, Gosyen Publishing, Yogyakarta, Hlm. 94

Studi dokumen adalah mencari buku, jurnal, makalah sesuai pokok masalah yang di bahas untuk mendapat landasan teoritis pokok masalah yang dibahas untuk mendapat landasan teoritis yang relevan. Tujuan studi dokumen pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.<sup>8</sup>

#### 4. Analisis Data

Analisis data penelitian ini kualitatif. Kualitatif adalah analisis yang mengkaji sebuah pemikiran, makna dan cara pandang manusia mengenai yang menjadi fokus peneliti.<sup>9</sup> Teknik analisis data deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk memberikan data yang teliti seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, *Op.cit*, Hlm. 112

<sup>9</sup> Bruhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm.57

<sup>10</sup> Setiono, 2010, *Pemahaman terhadap metodologi penelitian hukum*, Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 4